




## Legalitas Kewenangan Notaris sebagai Kuasa Dalam Pendaftaran Merek

### *Legality of Notary Authority as Attorney in Trademark Registration*

Fajar Khaify Rizky<sup>\*1</sup>, Dody Safnul<sup>2</sup>, Sutiarnoto<sup>3</sup>, Jelly Leviza<sup>4</sup>, Tommy Aditia Sinulingga<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan, 20155, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

\*Corresponding Author: [fajarkhaifrizki@usu.ac.id](mailto:fajarkhaifrizki@usu.ac.id)

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received : 21 Februari 2025

Revised : 26 April 2025

Accepted : 16 Mei 2025

Available online 27 Mei 2025

E-ISSN: 2964-4011

##### How to cite:

Rizky, F. K. (2025). Legalitas Kewenangan Notaris sebagai Kuasa Dalam Pendaftaran Merek. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(1), 36-43.

#### ABSTRACT

Notary serves as an official authorized to draw up authentic deeds in accordance with the Notary Law. In that capacity, a notary must understand the provisions stipulated in the law so that the public can properly understand the law, refrain from unlawful actions, and to provide legal certainty, order, and legal protection for the public. In the process of registering IPR in the form of a trademark, the public may go through a notary, but only in assisting the preparation of documents or providing legal advice related to the trademark, but to act as a trademark registration attorney, the legality of the notary's authority must be licensed and registered as an IPR consultant at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Trademark registration is done officially through the DJKI of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The purpose of this paper is to determine and examine the legal arrangements regarding trademark registration and the legality of notary authority as a proxy in trademark registration. The research method used in this paper is normative legal research sourced from secondary data in the form of legal materials. The results in this paper are 1). Trademark registration arrangements in Indonesia are regulated by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration; 2). Notaries are not legally authorized to act as a representative in trademark registration unless the notary is registered as an Intellectual Property (IP) Consultant with the DJKI. Acting as a representative without being licensed as an IP Consultant may be considered a violation of applicable law.

**Keyword:** Legality, Authority of Notary, Power of Attorney, Trademark Registration

#### ABSTRAK

Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kapasitasnya tersebut, notaris harus memahami ketentuan yang diatur dalam undang-undang agar masyarakat dapat memahami dengan benar, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, serta memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam proses pendaftaran HAKI berupa merek, masyarakat boleh saja melalui notaris, tetapi hanya dalam membantu penyusunan dokumen atau memberikan nasihat hukum terkait merek. Namun, untuk bertindak sebagai kuasa pendaftaran merek, legalitas kewenangan notaris harus berizin dan terdaftar sebagai konsultan HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pendaftaran merek dilakukan secara resmi melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.  
(10.32734/nlrjolci.v4i1.20058)

---

mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai pendaftaran merek dan legalitas kewenangan notaris sebagai kuasa dalam pendaftaran merek. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Hasil dalam tulisan ini adalah 1) Pengaturan pendaftaran merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.; 2) Secara legal, notaris tidak berwenang menjadi kuasa dalam pendaftaran merek kecuali notaris tersebut sudah terdaftar sebagai Konsultan KI di DJKI. Bertindak sebagai kuasa tanpa izin Konsultan KI dapat dianggap melanggar hukum yang berlaku.

**Keyword:** Legalitas, Kewenangan Notaris, Kuasa, Pendaftaran Merek

---

## 1. Pendahuluan

Sistem hukum yang mapan sangat penting bagi setiap individu, terutama dalam bidang ekonomi dan keadaan dunia yang saling terhubung saat ini. Hukum, batasan hukum yang transparan, dan perilaku aparat penegak hukum yang secara ketat menerapkan hukum merupakan komponen penting dari masyarakat yang adil (Alkostar & Amin, 2006). Notaris sebagai salah satu jenis pegawai negeri yang bertugas menegakkan hukum, wajib menjaga profesionalitasnya dalam situasi ini berdasarkan peran dan tugasnya membuat akta otentik sebagai alat bukti. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya, bersifat independen dari lembaga eksekutif dan pihak mana pun demi imparialitas (Prajitno, 2015).

Salah satu badan publik yang berwenang membuat akta dan surat kuasa lainnya yakni notaris, berlandaskan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perihal Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 perihal Jabatan Notaris (UUJN). Pelaksana tugas yang ditetapkan oleh undang-undang berwenang membuat akta dan surat kuasa lainnya yakni notaris, sebagaimana dituturkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN. Tidak bisa dipungkiri bahwa akta awal ini wajib dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan. Tujuannya agar mudah diaplikasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Anshori, 1969). Notaris juga perlu memahami dengan baik ketentuan perundang-undangan yang mengatur perihal pembuatan akta otentik agar masyarakat yang belum memahami norma hukum bisa menafsirkannya dengan benar dan terhindar dari perihal-perihal yang melanggar hukum (Andasmita, 1983), demi tercapainya ketertiban dan kepastian hukum yang terpelihara dalam masyarakat.

Sementara itu, dalam aspek kekayaan intelektual, kontribusi masyarakat berupa pemikiran dan ide dari seseorang yang terwujud dalam suatu cara, bentuk, atau rupa, atau dikenal sebagai kekayaan intelektual merupakan satu diantara perihal yang harus dilindungi oleh hukum. Urgensi perlindungan kekayaan intelektual terletak pada proses penciptaannya yang memerlukan investasi waktu, tenaga, dan uang yang signifikan (Ardhianto, 2019).

WIPO membagi jenis komponen utama hak kekayaan intelektual menjadi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (WIPO, 1988). Sedangkan, Konvensi Paris perihal Perlindungan Hak Kekayaan Industri tahun 1983, sebagaimana diperbaiki dan diubah pada tanggal 02 Oktober 1979, membagi jenis kekayaan intelektual ke dalam bentuk hak-hak yang termasuk kekayaan industri, antara lain: (1) paten (*patens*); (2) paten sederhana (*utility models*); (3) hak desain industri (*industrial designs*); (4) hak merek, yang terbagi atas merek dagang (*trademarks*) dan merek jasa (*servicemarks*); (5) nama perusahaan (*tradenames*); dan (6) indikasi sumber atau penyebutan asal (*indication of source or appellation of origin*). Hak atas merek dagang ini juga lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak istimewa untuk memakai merek secara eksklusif untuk bisnis sendiri atau untuk tujuan membagi wewenang kepada orang lain guna melaksanakannya diberikan kepada pemilik merek sesudah merek tersebut didaftarkan di suatu negara. Merek di Indonesia didefinisikan sebagai "setiap representasi visual, termasuk namun tidak terbatas pada kata-kata, logo, gambar, suara, hologram, atau kombinasi dari elemen-elemen ini yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi sumber, sponsor, iklan, penjualan, atau aktivitas bisnis lainnya dari suatu produk atau layanan oleh individu atau entitas selain orang perseorangan" (UU MIK, 2016).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil, baik langsung secara otomatis atau setelah

melakukan pendaftaran. Konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadap pemegang HKI bukan berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa hukum. Baik secara otomatis maupun melalui pendaftaran, negara membagikan hak eksklusif yang dikenal sebagai HKI kepada produsen ide-ide yang bernilai komersial. Ketika terjadi perselisihan hukum, gagasan untuk membagikan hak eksklusif kepada pemegang HKI tidak berfungsi sebagai bukti perlindungan itu sendiri.

Proses pendaftaran HKI terurai lengkap di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM termasuk proses pendaftaran Merek. Alur proses permohonan pendaftaran merek berlandaskan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis meliputi: (1) permohonan; (2) pemeriksaan formalitas; (3) pengumuman; (4) pemeriksaan substantif; dan (5) sertifikasi.

Proses pendaftaran HKI berupa merek yang diajukan oleh masyarakat dapat saja melalui notaris, tetapi hanya dalam membantu penyusunan dokumen atau membagikan nasihat hukum terkait merek. Namun, untuk bertindak sebagai kuasa pendaftaran merek, notaris wajib terdaftar sebagai konsultan HKI. Sementara, pendaftaran merek dilakukan secara resmi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan bisa dilakukan oleh pemilik merek langsung (perorangan atau badan usaha) atau kuasa terdaftar, seperti konsultan kekayaan intelektual. Dengan adanya kemungkinan pendaftaran merek melalui kuasa terdaftar, maka notaris yang terdaftar sebagai konsultan HKI juga berpeluang berperan untuk menjadi kuasa terdaftar tersebut. Berkaitan dengan hal ini, rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut meliputi: 1) bagaimana pengaturan hukum mengenai pendaftaran merek? dan 2) bagaimana legalitas kewenangan notaris sebagai kuasa dalam pendaftaran merek?

## 2. Metode

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder, terdiri dari: (a) bahan hukum primer yang bersifat mengikat secara hukum, seperti: Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perihal Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 perihal Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 perihal Pendaftaran Merek; (b) bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan guna mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan; dan c) bahan hukum tersier yang diperoleh dari internet dan sumber lain.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Hukum Mengenai Pendaftaran Merek

Pada sebagian besar kasus, pembahasan atas hak kekayaan intelektual mengacu pada Aspek Terkait Perdagangan dari Organisasi Kekayaan Intelektual (TRIPs), sebuah perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia yang mengatur peraturan hak kekayaan intelektual. Tujuh pilar perlindungan TRIPs meliputi antara lain (Hidayah, 2017): (1) hak cipta (*copyrights and related rights*); (2) merek dagang (*trademark*); (3) indikasi geografis (*geographical indicators*); (4) desain industri (*industrial design*); (5) paten (*patent*); (6) desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*); dan (7) informasi tertutup (*protection of undisclosed information*). Adapun hak kekayaan intelektual dapat diklasifikasikan sebagai (Rizkia & Fardiansyah, 2022):

1. Jenis pertama hak kekayaan intelektual yakni hak cipta, yang selanjutnya bisa dipecah menjadi (a) hak cipta dan (b) hak milik, yang terkadang dikenal sebagai hak kekayaan industri. Lebih jauh, ada dua kategori hak cipta lebih lanjut: (a) hak cipta itu sendiri dan (b) hak-hak yang berdekatan atau terkait dengan hak cipta.
2. Kedua, hak cipta dan hak kekayaan industri yakni dua jenis utama kekayaan intelektual yang biasanya diklasifikasikan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan industri juga bisa diklasifikasi ulang sebagai berikut: (a) paten (*patent*); (b) model rancang bangun (*utility models*) atau istilah hukumnya di Indonesia adalah "paten sederhana" (*simple patent*); (c) desain industri (*industrial design*); (d) merek dagang (*trademark*); (e) nama niaga atau nama dagang (*trade names*); dan (f) indikasi sumber atau penyebutan asal (*indication of source or appellation of origin*).
3. Berdasarkan Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yakni dasar pengelompokan hak kekayaan industri, beberapa sumber masih memasukkan domain tambahan persaingan tidak sehat, rahasia dagang, dan perlindungan merek jasa ke dalam domain kekayaan industri yang dilindungi. Dalam hal ini, bisa ditetapkan kategori hak kekayaan industri berikut: (a) paten (*patent*); (b) model rancang bangun (*utility models*); (c) desain industri (*industrial design*); (d) rahasia dagang

(*trade secrets*); (e) merek dagang (*trademarks*); (f) merek jasa (*service marks*); (g) nama niaga atau nama dagang (*trade names or commercial names*); (h) penyebutan asal (*appellations of origin*); (i) indikasi asal atau indikasi geografis (*indications of origin*); dan (j) perlindungan atas persaingan tidak sehat (*unfair competition protection*);

4. Kerangka Organisasi Perdagangan Dunia/Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (WTO/TRIPs) mewajibkan dua bagian lagi untuk disertakan, khususnya perlindungan varietas baru tanaman dan rangkaian elektronika terpadu (*Integrated Circuits*).

Mengingat berbagai peristiwa terkini, undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi para pembuat Undang-undang juga berupaya untuk memberlakukan persyaratan yang lebih ketat. Meskipun demikian, keunikan hak kekayaan intelektual tetap penting bagi peraturan ini, yang meliputi:


- a. Berlakunya terbatas waktu, artinya ciptaan (invensi) tersebut akan resmi menjadi milik umum sesudah masa perlindungannya berakhir. Namun, ada yang perlindungannya bisa diperbarui tanpa batas waktu sesudah berakhir (seperti hak merek), dan ada yang perlindungannya hanya bisa diperbarui satu kali (seperti hak paten), dan durasi pembaruannya berbeda dengan periode perlindungan awal.
- b. Bisa dimanfaatkan untuk membela diri terhadap siapa pun karena bersifat eksklusif dan mutlak. Jika seseorang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, pemilik atau pemegang hak tersebut bisa menuntut. Hak monopoli ada bagi pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual; yakni, pemilik atau pemegang bisa memakai haknya untuk mencegah orang lain menciptakan atau memakai ciptaan atau inovasinya tanpa persetujuannya.
- c. Tidak berwujud dan melampaui semua perihal lainnya.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1982 menetapkan pembatasan merek di Indonesia, sementara Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, yang membahas revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, memperbaiki peraturan tersebut. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang mengatur merek, merevisi undang-undang merek agar sesuai dengan TRIPs sesudah diterimanya keanggotaan WTO pada tahun 1994. Perubahan terbaru pada undang-undang tersebut kemudian dilakukan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis (UU MIK).

Merek yakni salah satu jenis kekayaan industri, termasuk dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Hal ini berkaitan bahwa seseorang wajib mempunyai kemampuan untuk membedakan berbagai barang dan jasa agar bisa melakukan perdagangan. Kombinasi gambar, nama, kata, karakter, angka, dan susunan warna tersebut selanjutnya bisa menjadi merek, sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Dalam UU No. 20 Tahun 2016, merek didefinisikan sebagai "setiap tanda visual yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dalam perdagangan," yang bisa berupa apa saja mulai dari gambar atau logo hingga nama, kata, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut (UU MIK, 2016). Pengaturan pendaftaran merek di Indonesia ini kemudian diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 67 Tahun 2016 perihal pendaftaran merek (Permenkumham Pendaftaran Merek, 2016). Dalam hal ini, sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem "*first to file*", khususnya, kepemilikan eksklusif atas merek diberikan kepada orang yang mengajukan permohonan awal pendaftarannya (Saidin, 2007).

Pendaftaran merek secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini secara inti mengatur pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan merek atau indikasi geografis, juga dapat diajukan oleh kuasanya. Kuasa di dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah Indonesia (UU MIK, 2016). Ketentuan lebih lanjut dari status pemohon ditentukan oleh Permenkumham No. 67 Tahun 2016 perihal Pendaftaran Merek, sebagai orang-perseorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan merek (Permenkumham Pendaftaran Merek, 2016).

Dalam pelaksanaannya, pengajuan permohonan paten dan merek dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Cara lainnya yakni sebagai berikut: pertama, di seluruh Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; atau 2) langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Diagram berikut mengilustrasikan langkah-langkah yang terlibat dalam pendaftaran merek:



Gambar 1. Tahapan Prosedur Pendaftaran Merek

Dalam prosedurnya, pendaftaran merek di Indonesia mewajibkan pemohon untuk menulis surat kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan menyertakan perihal-perihal, antara lain: (1) tanggal, bulan, dan tahun pengajuan; (2) nama lengkap pemohon, kewarganegaraan, dan alamat; (3) nama lengkap dan alamat kuasa hukum, jika digunakan; (4) warna merek, jika ada, harus dicantumkan; (5) jika mengajukan permohonan hak prioritas, nama pemohon dan tanggal permohonan merek awal harus dicantumkan; (6) permohonan harus disertai tanda tangan pemohon dan kuasa hukumnya; (7) bukti pembayaran biaya harus disertakan dalam permohonan; dan (8) saat mengajukan merek, jika lebih dari satu orang berhak atas merek tersebut, maka mereka semua diwajibkan memakai alamat yang sama. Pemohon akan diberikan tanggal pengajuan sesudah semua prosedur administratif selesai.

Proses pendaftaran merek melibatkan pengisian formulir aplikasi. Oleh karena itu, pendaftar merek perlu melengkapi formulir aplikasi dan mengirimkannya agar bisa lolos prosedur aplikasi merek (Tukino et al., 2021):

- surat pernyataan tertulis yang membuktikan kepemilikan merek yang dimaksud.
- surat kuasa khusus, jika diberikan oleh kuasa.
- fotokopi akta pendirian badan usaha yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap atau fotokopi akta pendirian badan usaha yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- dua puluh empat (24) lembar kartu merek elektronik.
- fotokopi tambahan tanda pengenalan pemohon.
- dokumen hak prioritas permohonan, termasuk terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia jika diperlukan.
- bukti pembayaran biaya pendaftaran.

Di samping kriteria tersebut di atas, suatu merek juga wajib memenuhi perihal-perihal: (1) tidak melanggar aturan apa pun terkait etika, agama, moralitas publik, atau ketertiban umum; (2) tidak membedakan barang

atau jasa; (3) sudah dimiliki publik; (4) menyertakan detail tentang barang atau jasa yang didaftarkan atau terkait dengannya; dan (5) tidak membedakan apa pun.

Dalam memproses permohonan pendaftaran hak merek, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan lanjutan yang disebut pemeriksaan substantif setelah semua persyaratan administratif dilengkapi dan tanggal penerimaan ditetapkan. Sebelum menentukan penerimaan atau penolakan merek, penilaian substantif berlangsung selama sembilan bulan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23 UU No. 20 Tahun 2016, jangka waktu pemeriksaan substantif telah diatur lebih singkat menjadi paling lama lima bulan atau 150 hari. Dengan jangka waktu penilaian substantif guna permohonan merek yang dipersingkat, memungkinkan pemohon memperoleh hak eksklusif atas merek mereka dengan lebih cepat. Sementara, sebagai bagian dari penyelidikan, pemeriksa merek juga mencari potensi pelanggaran undang-undang tertentu; dalam perihal ini, berdasarkan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Merek tahun 2001.

Setelah pemeriksa menentukan bahwa permohonan dapat dikabulkan untuk didaftarkan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, permohonan tersebut dipublikasikan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Perintah dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diperlukan agar prosedur ini dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika permohonan tidak dapat didaftarkan, pemohon atau perwakilan hukumnya akan diberitahu secara tertulis tentang keputusan tersebut oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, bersama dengan alasan keputusan tersebut. Pemberitahuan tersebut setidaknya dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pemberitahuan. Keberatan atau tanggapan terhadap alasan keputusan tersebut dapat diajukan oleh penasihat hukum pemohon (Saidin, 2007).

Proses pengumuman merek kemudian selambat-lambatnya dalam sepuluh (10) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek yang dipublikasikan melalui situs resmi DJKI dalam waktu tiga bulan. Pada tahap ini, setiap pihak yang merasa kurang berkenan atas proses pendaftaran merek dapat mengajukan keberatan (Aidi & Justitita, 2016).

### 3.2. *Legalitas Kewenangan Notaris sebagai Kuasa Dalam Pendaftaran Merek*

Notaris sebagaimana disandingkan dengan profesi lain, merupakan profesi yang mulia dan diemban oleh orang-orang yang terpilih. Sebutan tersebut diberikan kepada notaris sehubungan profesi notaris yang sangat erat dengan perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan (Susanto, 1982): “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Jabatan notaris bukan suatu jabatan dengan sengaja diciptakan dan menyebar dalam komunitas, tetapi sebagai pemenuhan untuk memberikan bantuan dan pelayanan bagi masyarakat atas alat bukti yang berbentuk tertulis dan berkekuatan pembuktian sempurna. Dalam jabatan tersebut terdapat suatu ciri khas yang memberikan perbedaan dengan jabatan lainnya, yaitu pembuatan akta dan kewenangan lain yang telah ditetapkan dalam lingkup kewenangan dan tugas notaris dengan kewajiban dan kewenangan untuk melayani masyarakat sebagai pelaksana kekuasaan sebagaimana telah tertuang dalam undang-undang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa akta notaris meliputi semua perbuatan hukum, perjanjian antara para pihak, dan/atau penetapan yang diwajibkan peraturan untuk dibuat dalam bentuk tertulis.

Undang-Undang Jabatan Notaris yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mempunyai pandangan yang cukup tegas terhadap perbuatan notaris yang melakukan pelayanan di luar tanggung jawab atau kekuasaannya. Secara umum, UUJN memandang perbuatan notaris di luar kewenangan atau tanggung jawabnya sebagai pelanggaran hukum dan etika profesi. Berikut beberapa poin penting yang relevan dengan larangan dalam jabatan notaris (UUJN, 2004; UU Perubahan UUJN, 2014):

1. Batasan wewenang notaris adalah dalam lingkup “membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik”. Notaris tidak diperkenankan melayani perihal-perihal di luar kewenangan yang ditetapkan UU, seperti membagikan

jasa hukum litigasi, bertindak sebagai mediator tanpa kapasitas resmi, atau bertindak melebihi kapasitasnya sebagai pelaksana tugas umum.

2. Notaris dalam jabatannya dilarang:
  - a. Melaksanakan profesi lain yang bisa memengaruhi independensinya
  - b. Bertindak sebagai kuasa dari pihak yang terikat dengan akta yang dibuatnya.
 Jika notaris melakukan “pelayanan di luar tanggung jawabnya” dan itu termasuk ke dalam larangan-larangan ini, maka ia bisa dikenai sanksi administratif, etika, atau bahkan pidana.
3. Notaris yang terbukti menyalahgunakan kekuasaannya dapat:
  - a. Dipanggil dan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
  - b. Dikenai sanksi dari teguran tertulis hingga pemberhentian
  - c. Diminta pertanggungjawaban secara perdata dan pidana jika terbukti merugikan pihak lain.

Terkait pendaftaran merek, notaris tidak secara otomatis berwenang melakukan pendaftaran merek kecuali notaris mempunyai izin sebagai konsultan kekayaan intelektual, khususnya Konsultan HKI dan terdaftar di DJKI. Notaris juga berperan sebagai pendukung dalam proses pendaftaran merek.

Adapun peran notaris tersebut dalam mendukung pendaftaran merek, antara lain (Putra, 2020; Siregar, 2019):

1. Membuat dan mengesahkan dokumen pendukung
 

Notaris berperan dalam membuat atau mengesahkan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam pengajuan pendaftaran merek, seperti:

  - a. Akta pendirian atau perubahan perusahaan, sebagai bukti subjek hukum.
  - b. Surat kuasa khusus, jika pendaftaran dilakukan melalui kuasa (misalnya konsultan KI).
  - c. Surat pernyataan kepemilikan atau penggunaan merek.
 Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam permohonan kekayaan intelektual.
2. Membantu validasi kepemilikan dan legalitas badan usaha
 

Salah satu syarat pengajuan merek oleh badan hukum adalah bukti status hukum. Akta notaris yang disahkan dan didaftarkan ke Kemenkumham menjadi bukti legalitas yang sah. Legalitas badan hukum pemohon merek harus dapat dibuktikan dengan akta notaris yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
3. Memberikan konsultasi hukum
 

Meskipun bukan konsultan kekayaan intelektual, notaris dapat memberikan penjelasan umum terkait aspek hukum kepemilikan merek dan akibat hukumnya dalam suatu perjanjian.

Berlandaskan perihal di atas, notaris tidak secara otomatis berwenang menjadi kuasa untuk pendaftaran merek. Notaris wajib terlebih dahulu terdaftar selaku Konsultan Kekayaan Intelektual agar secara legal bisa bertindak selaku kuasa dalam pendaftaran merek di DJKI. Apabila tidak terdaftar selaku Konsultan KI, notaris hanya bisa membantu dari sisi dokumen hukum (misalnya membuat surat kuasa, akta pendirian, dsb), bukan mengajukan pendaftaran atas nama klien.

#### 4. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pendaftaran merek melalui Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016, berlandaskan atas sistem pendaftaran merek di Indonesia, yaitu asas "*first to file*" yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu mempunyai hak kepemilikan eksklusif atas merek tersebut. Dalam proses pendaftaran merek ini, notaris tidak berwenang menjadi kuasa dalam pendaftaran merek kecuali notaris tersebut sudah terdaftar selaku Konsultan KI di DJKI. Notaris yang bertindak selaku kuasa tanpa izin Konsultan KI bisa dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

#### Referensi

- Aidi, Z., & Justitita, W. (2016). Praktik Trademark Squatting Dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 133–153. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a8>
- Alkostar, A., & Amin, M. S. (2006). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali.

- Andasasmita, K. (1983). *Notaris Selayang Pandang* (2nd ed.). Alumni.
- Anshori, A. G. (1969). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.
- Ardhianto, V. N. (2019). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Masyarakat Umum. *Al Qodlri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 16(1). [https://doi.org/10.1234/al\\_qodlri.v16i1.3475](https://doi.org/10.1234/al_qodlri.v16i1.3475)
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Pub. L. No. 67 (2016).
- Prajitno, A. A. A. (2015). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Perwira Media Nusantara (PMN).
- Putra, R. D. (2020). *Hukum Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia*. Deepublish.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada.
- Saidin, O. K. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. RajaGrafindo Persada.
- Siregar, H. T. (2019). *Peran Notaris dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Susanto, R. (1982). *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Pradnya Paramitha.
- Tukino, Fajrah, N., & Chotimah, R. P. R. C. (2021). *Panduan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Putera Batam*.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pub. L. No. 20 (2016).
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pub. L. No. 30 (2004).
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pub. L. No. 2 (2014).
- WIPO. (1988). *Background Reading material on Intellectual Property*. WIPO.